



**KEPALA DESA BURAT
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA BURAT
KECAMATAN KEPIL
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**T E N T A N G
AMBULANCE DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemerintah Desa Burat 2017-2022 yaitu Bersama-sama dengan masyarakat Desa Burat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin melalui penyelenggaraan Pemerintah Desa Burat yang bersih, bebas dari korupsi, pungutan liar, jujur, adil dan transparan serta mengutamakan partisipasi masyarakat didalam segala bidang program pembangunan, telah ditetapkan program Pengembangan Desa Siaga;
 - b. Bahwa untuk mendukung Program Desa Siaga diperlukan fasilitasi yang memenuhi persyaratan;
 - c. Bahwa salah satu persyaratan sebagai Desa Siaga adalah memiliki ambulan desa;
 - d. Bahwa untuk menjabarkan dan merealisasikan program Desa Siaga seperti yang tercantum dalam huruf b dan c diperlukan Peraturan Desa (Perdes).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2015 Nomor 74);
 18. Peraturan Desa Burat Kecamatan Kepil Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Burat Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURAT
dan
KEPALA DESA BURAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BURAT TENTANG AMBULANCE DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
6. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembngunan di desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan ,kekeluargaan,dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
7. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,sikap keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
8. Rencana pembangunan jangka menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintahan desa ,pelaksanaan pembangunan desa ,pembinaan kemasyarakatan desa,dan pemberdayaan masyarakat desa;
15. Alokasi dana desa ,selanjutnya disingkat ADD ,adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus;
16. Ambulan Desa adalah kendaraan ambulan milik Pemerintah Desa yang dipergunakan sebagai kendaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.

BAB II
TATA CARA PENGADAAN AMBULANCE DESA
Pasal 2

1. Pengadaan Ambulance Desa bisa berasal dari bantuan Pemerintah, swasta atau perorangan.
2. Bantuan tersebut harus yang bersifat tidak mengikat kecuali untuk kepentingan masyarakat Desa Burat.
3. Bantuan tersebut harus diumumkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
4. Kepala Desa atau Pemerintah Desa diberi wewenang untuk mencari sumber bantuan untuk Ambulan Desa.

BAB III
PENGELOLAAN AMBULAN DESA
Pasal 3

1. Pemerintah Desa wajib mengelola mobil ambulance desa secara efektif, efisien, dan terbuka dengan mengutamakan azas keadilan bagi kepentingan masyarakat seluas-luasnya.
2. Pengelolaan Ambulance Desa diatur dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Pengelolaan Ambulance Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan mobil ambulance desa secara tertib.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang Ambulance Desa ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

1. Peraturan Desa tentang Ambulan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Kepala Desa memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Burat
Pada tanggal 12 Maret 2018



Diundangkan di Burat
Pada tanggal 12 Maret 2018
SEKRETARIS DESA BURAT



LEMBARAN DESA BURAT TAHUN 2018 NOMOR 2